



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid/2022/PT. PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETYO BUDIARTO ALIAS TIO**
2. Tempat lahir : Toaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

**-PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 148/PID/2022/PT. PAL tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 205/Pid.B/2022/PN. Dgl, atas nama Terdakwa Setyo Budiarto alias Tio serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa SETYO BUDIARTO Alias TIO besama-sama dengan saudari SRI WAHYUNI (Masih Dalam Pencarian Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik saksi ASGAR di Desa Ape Maliko (AMAL) Kecamatan Sindue , Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah "mengambil barang sesuatu, berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ASGAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat istri Terdakwa yakni Saudari SRI WAHYUNI (Masih Dalam Pencarian Orang/ DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik rumah yang ada kiosnya sedang pergi untuk halal bi halal, kemudian terdakwa bersama Saudari SRI WAHYUNI (Masih Dalam Pencarian Orang/ DPO) bersepakat dan saling mengajak untuk mendatangi rumah yang ada kiosnya tersebut, lalu saat itu juga terdakwa bersama Saudari Sri Wahyuni (DPO) berangkat kerumah saksi ASGAR, sesampainya di rumah Saksi ASGAR, terdakwa langsung memeriksa jendela rumah lalu merusak jendela samping dengan cara mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa kemudian memasukan Saudari Sri Wahyuni (DPO) melalui jendela rumah kedalam rumah saksi ASGAR untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi ASGAR dan Terdakwa menunggu diluar untuk mengawasi keadaan. Kemudian setelah Saudari Sri Wahyuni (DPO) berada di dalam rumah saksi ASGAR, Saudari Sri Wahyuni (DPO)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg Berwarna Hijau lalu keluar melalui jendela yang sama saat masuk, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Sri Wahyuni (DPO) membawa ke 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut menuju semak-semak sekitar Desa Ape Maliko yang dianggap aman untuk menyembunyikannya, setelah itu Terdakwa dan SRI WAHYUNI kemudian kembali kerumahnya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WITA setelah Terdakwa bersama Sri Wahyuni mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg yang telah dicuri sebelumnya oleh Terdakwa bersama Sri Wahyuni (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 23.00 WITA di rumah saksi ASGAR pada tempat disembunyikannya tersebut, saat Terdakwa dan Sri Wahyuni (DPO) dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam untuk menjual 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg tersebut ketempat penjualan gas elpiji, kemudian di kejar oleh saksi ASGAR bersama saksi WAWAN dan saksi Hendrik sehingga Terdakwa dan Sri Wahyuni membuang tabung gas tersebut di jalanan kemudian melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYO BUDIARTO Alias TIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETYO BUDIARTO Alias TIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) kg warna Hijau;  
Dikembalikan kepada saksi korban ASGAR Alias PAPA ADITIA;
  - 1 (satu) unit Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN. Dgl tanggal 03 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO BUDIARTO ALIAS TIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SETYO BUDIARTO ALIAS TIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) kg warna Hijau;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ASGAR;
  - 1 (satu) unit Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor 47/Akta.Pid.B/2022/PN. Dgl dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta Banding.Pid.B/2022/PN. Dgl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2022 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Belum mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 205/Pid. B/2022/PN. Dgl;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor. 205/Pid.B/2022/Pn. Dgl diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya :

Bahwa permohonan banding kami Penuntut Umum, diajukan hanya mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam yang di kembalikan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan mengenai pernyataan terbuktinya kesalahan Terdakwa SETYO BUDIARTO ALIAS TIO melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, sepenuhnya kami sependapat dengan Majelis Hakim. Dengan alasan :

**1. Keberatan terhadap Strafmaat/ Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.**

Bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, namun oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedang ancaman hukuman Pasal 363 Ayat (2) KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis hakim

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.





Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa mengaku di depan persidangan sudah pernah di hukum (residive) pada Tahun 2021. dalam tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 171/Pid.B/2021/PN Dg" (terlampir). Sehingga dikhawatirkan akan putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

## **2. Keberatan Terhadap Barang Bukti**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala keliru dan tidak konsisten dalam penerapan hukum terkait putusan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam yang dikembalikan kepada terdakwa, dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna hitam yang walaupun dalam fakta persidangan diketahui bahwa barang tersebut milik terdakwa yang digunakan saat melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim berpendirian bahwa barang tersebut masih bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak konsisten dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak memperhentikan dampak yang timbul dikemudian hari jika alat yang dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya, maka para pelaku nantinya tidak akan mendapat efek jera dari perbuatannya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala konsisten dengan pertimbangannya tentunya pertimbangan tentang pengembalian barang bukti tersebut, yang dipergunakan untuk kejahatan harusnya dirampas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara. Dengan adanya tujuan tersebut diatas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi, dikembalikannya barang bukti tersebut kepada Terdakwa, hal ini sama dengan mempersilahkan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa SETYO BUDIARTO ALIAS TIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemberatan melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETYO BUDIARTO ALIAS TIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2(dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) kg warna Hijau;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ASGAR;
  - 1 (satu) unit Motor Merek Honda Supra Fit warna hitam;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Senin tanggal 26 September 2022.

Atau

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 205/Pid.B/2022/PN. Dgl tanggal 03 Oktober 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori banding mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan sehingga lamanya pidana penjara sudah tepat dan adil, sedangkan keberatan Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori banding mengenai barang bukti terutama terhadap 1(satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mengembalikan kepada Terdakwa karena barang-barang tersebut tersebut masih bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang, serta sesuai dengan peran sepeda motor tersebut bukan alat utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga tepat dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Donggala Nomor 205/Pid.B/2022/PN. Dgl tanggal 3 Oktober 2022 harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 205/Pid.B/2022/PN. Dgl tanggal 3 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU, tanggal 30 Nopember 2022** oleh kami **Toto Ridarto, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **Muhamad . Sirad, S.H.,M.H.,** dan **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 7 Desember 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yakub, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Sirad,SH.MH.

Toto Ridarto,SH.MH.

Sigit Sutriyono, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Yakub,SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 148/Pid/2022/PT.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)